



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Nomor : 01 /HK.03.1-Kpt/1709/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang, Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2015-2025;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
11. Peraturan...

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 395/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH;

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Manajemen Perubahan
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
6. Tim Penguatan Kelembagaan
7. Tim Penguatan Tata Laksana
8. Tim Penataan Manajemen ASN
9. Tim Penguatan Pengawasan
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
12. Tim Quick Wins / PMPRB

KEDUA...

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan seperlunya,

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU, di Jakarta;
3. Kepala Bagian Perencanaan Data Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal, 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan asli

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Sekretaris,

Raja Sahnan



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH
 NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/1709/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	TIM PENGARAH : Drs. BROTOSENO HAIDIR, SP NORA AGUSTIN, SE.,MM H. Ir. MULYADI MEIKY HELMANSYAH, S.Pd	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitor program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah; 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.
2.	TIM PELAKSANA : RAJA SAHNAN, SP.,MM MARTIN LUTHER MANAO, SH.,MH YENI RAHAYU, S.Sos SATRIA APRIANSYAH, S.IP.,MM HEVI DWI JAYANTI, SH	Sekretaris Kasubbag Hukum, & Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik, Kasubbag Program dan Data, & Plh. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah; 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi; 4. Menyusun laporan pelaksanaan secara sistematis; 5. Melaksanakan perubahan secara sistematis mekanis bekerja sesuai sasaran Reformasi; 6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana manajemen perubahan;

				7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai manajemen penambahan dan melakukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
3.	TIM PENDAMPING Drs. BROTO SENO HAIDIR, SP	Ketua KPU Anggota KPU	Pendamping Pendamping	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah; 2. Melakukan Pemantauan terhadap Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah; 3. Melaksanakan Penjamin kualitas pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.
4.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN MARTIN LUTHER MANAO, SH.,MH SRI FEBRIANI, S.IP., MM HENGKI JUM'AN N, S.Sos	Kasubbag Hukum, Penyusun Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang- Undangan	Koordinator merangkap Anggota Anggota Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah; 2. Mengidentifikasi peraturan mengenai Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.

5.	<p>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HAIDIR, SP MARTIN LUTHER MANAO, SH.,MH HENGKI JUM'AN. N, S.Sos</p>	<p>Anggota KPU KasubbagHukum, Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang- Undangan</p>	<p>Anggota KPU Anggota Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Peningkatan Peraturan Perundang-Undangan yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif; 2. Mengumpulkan dokumen terkait Penguatan Peraturan Perundang dilingkungan sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah; 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, Program dan Penguatan Peraturan Perundang-undangan; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai Program dan Penguatan Peraturan Perundang-undangan.
6.	<p>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN MEIKY HELMANSYAH, S.Pd. RAJA SAHNAN, SP.,MM YENI RAHAYU, S.Sos</p>	<p>Anggota KPU Sekretaris KPU Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik</p>	<p>Anggota KPU Anggota Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah kegiatan penguatan kelembagaan; 2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan kelembagaan yang diperlukan dalam rangka Reformasi; 3. Melaksanakan Peningkatan pelayanan kepegawaian pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah; 4. Melakukan analisis dan pembahasan kepegawaian dan hal-hal lainnya berkaitan dengan Reformasi Birokrasi; 5. Mengidentifikasi dan merumuskan kegiatan penguatan akuntabilitas; 6. Melakukan koordinasi dan kegiatan Reformasi Birokrasi.

7.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA RAJA SAHNAN, SP.,MM MARTIN LUTHER MANAO, SH.,MH YENI RAHAYU, S.Sos	Sekretaris KPU Kasubbag Hukum, Kasubbag Keuangan , Umum dan Logistik	Koordinator Anggota Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP Core business; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government;
8.	TIM PENATAAN MANAJEMEN ASN Drs. BROTOSENO. RAJA SAHNAN, SP.,MM YENI RAHAYU, S.Sos	Ketua KPU Sekretaris KPU Kasubbag Keuangan , Umum dan Logistik	Koordinator Anggota Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akubtabel dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan.
9.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN NORA AGUSTIN, SE.,MM SATRIA APRIANSYAH, S.IP.,MM LORA NOVENI, SE YULI HARMAINI, A.Md	Anggota KPU Kasubbag Program, dan Data, Penganalisis Bahan Pemutahiran Data dan Informasi Penyusun Laporan Akutanbilitas	Koordinator Anggota Anggota Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Penyusunan Program Rencana Kerja Tahun 2021 pada sekretariat komisi pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah; 2. Melakukan analisis dan pembahasan Program (LAKIP) dan hal-hal lainnya berkaitan dengan Reformasi Birokrasi; 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kegiatan Pengolahan Aplikasi PP 39 tahun 2006 dan Aplikasi PMK 249 Tahun 2011; 4. Melakukan koordinasi dan kegiatan Reformasi Birokrasi.

10.	<p>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA YENI RAHAYU, S.Sos DEARNI, SE.,M.Ak YUSE RIZAL, SE CRISTINA KARTIKA SARI, SE NISMIHARTI, S.I.Kom</p>	<p>Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, Penyusunan Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu, Penganalisis Sistem Kepegawaian, Penyusun Bahan Informasi dan Pelaporan, Penelaah Pengelolaan Keuangan</p>	<p>Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah; 2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Assurance dan Consulting.
11.	<p>TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK HEVI DWI JAYANTI, SH ASEP SULISTIYONO, S.Kom UMAR, S.Sos MURLIANA</p>	<p>Plh. Kasubbag Teknis & Hupmas Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan, Analis Pemilu, Penyusun Laporan Partisipasi Masyarakat</p>	<p>Koordinator Anggota Anggota Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
12.	<p>TIM QUICK WINS / PMPRS MARTIN LUTHER MANAO, SH.,MH SATRIA APRIANSYAH, S.IP.,MM ASEP SULISTIYONO, S.Kom LORA NOVENI, SE HEVI DWI JAYANTI, SH</p>	<p>Kasubbag Teknis dan Hupmas, Kasubbag Hukum, Kasubbag Program dan Data, Analis Pemilu, Penganalisis Pemutahiran Data</p>	<p>Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas assessor dan Tim Quick Wins; 2. Mengevaluasi Quick Wins dan rencana tindak lanjut Quick Wins.

		dan Informasi, Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan		
--	--	---	--	--

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal, 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Sekretaris,

Raja Sahman

